



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

NOMOR : 14/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita

Negara . . .

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota . . .

Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang tindak lanjut pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diatur kemudian.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

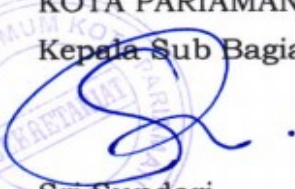
Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 14/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN
PARIAMAN SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

A. Desa Balai Kurai Taji

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Debi Susanti	P	Balai Kurai Taji
2	Yusriman	L	Balai Kurai Taji
3	Suci Mardhatillah	P	Balai Kurai Taji

B. Desa Batang Tajongkek

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Masna Radhiah	P	Batang Tajongkek
2	Febri Darma	L	Batang Tajongkek
3	Dara Anggreyni	P	Batang Tajongkek

C. Desa Kampung Apar

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Imran	P	Kampung Apar
2	Suryani	L	Kampung Apar
3	Romi Putra	P	Kampung Apar

D. Desa Marabau

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Citra Diana	P	Marabau
2	Mukhlis Frimadhoni	L	Marabau
3	Asri Yuna	P	Marabau

E. Desa Marunggi

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Novia Rani	P	Marunggi
2	Zulmiati	P	Marunggi
3	Rusli Andri Yanto	L	Marunggi

F. Desa Padang Cakur

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Pipi Putri Yani	P	Padang Cakur
2	Rahmiati	P	Padang Cakur
3	Afdal Aswandi	L	Padang Cakur

G. Desa Palak Aneh

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Putri Mardhatillah	P	Palak Aneh
2	Mayafitriani	P	Palak Aneh
3	Askari Rizal	L	Palak Aneh

H. Desa Pasir Sunur

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Aprila Sri Wahyuni	P	Pasir Sunur
2	Linda Zarniati	P	Pasir Sunur
3	Tesa Airin	P	Pasir Sunur

I. Desa Pauh Kurai Taji

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Fajriana Elfa	P	Pauh Kurai Taji
2	Rita Maisuryani	P	Pauh Kurai Taji
3	Taufik Hidayat	L	Pauh Kurai Taji

J. Desa Punggung Lading

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Mutiara Susanti	P	Punggung Lading
2	Yelvi Mulia	P	Punggung Lading
3	Lili Suarni	P	Punggung Lading

K. Desa Rambai

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Fitri Yeni	P	Rambai
2	Eka Meria	P	Rambai
3	Rizka Afriyuni	P	Rambai

L. Desa Sikabu

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Ismawirda	P	Sikabu
2	Desmayeni	P	Sikabu
3	Rani Nilkhitra	P	Sikabu

M. Desa Simpang Kurai Taji

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Debbi Putri Utari	P	Simpang Kurai Taji
2	Sukmiani	P	Simpang Kurai Taji
3	Haris Junaidi	L	Simpang Kurai Taji

N. Desa Sungai Kasai

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Juli Mayarni	P	Sungai Kasai
2	Aswirdawati	P	Sungai Kasai
3	Rizki Rahmat Hidayat	L	Sungai Kasai

O. Desa Taluk

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Febry Mahdi Ramadhan	L	Taluak
2	Yola Febrita Rahmadhani	P	Taluk
3	Dewi Ayu Ragifta	P	Taluk

P. Desa Toboh Palabah

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Amrizal	L	Toboh Palabah
2	Devi Maysarah	P	Toboh Palabah
3	Yoeski	L	Toboh Palabah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari